



BUPATI PIDIE

PENGUMUMAN

Nomor : Peg.800/559/VIII/2024

Tentang

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pidie membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 sejumlah 58 (lima puluh delapan) dengan rincian jenis formasi sebagai berikut:

1. **Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan** sebanyak 8 (delapan) dengan rincian dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
2. **Formasi Jabatan Tenaga Teknis** sebanyak 50 (lima puluh) dengan rincian dan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. **Kebutuhan umum** yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas**, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, kecuali bagi pelamar pada jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dan dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan dokter batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah; dan
 - c. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Berkelakuan baik dan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;
10. **Khusus untuk jabatan Tenaga Kesehatan**, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
11. **Khusus bagi pelamar yang berstatus PPPK Aktif**, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi yang bersangkutan;
12. **Khusus bagi Penyandang Disabilitas**, pelamar merupakan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
13. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
16. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN UNGGAH DOKUMEN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal **20 Agustus s.d. 6 September 2024** dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;

2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah terdaftar;
3. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas memilih non disabilitas, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk kemudian memasukkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas);
4. Pelamar memilih jenis seleksi dan memilih Instansi dilanjutkan dengan mengisi data yang wajib diisi;
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan ketentuan **dokumen asli** (bukan fotocopy/fotocopy yang dilegalisir) dengan cara di pindai/scan berwarna yang terdiri atas:
 - a. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**/Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. **Pasfoto** terbaru (3 bulan terakhir), menggunakan pakaian formal (bukan kaos) dengan latar belakang merah dan wajib *file* asli dan bukan foto hasil pindai/scan;
 - c. **Surat lamaran** yang ditujukan kepada Bupati Pidie, diketik dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - d. **Surat Pernyataan 5 poin** yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - e. **Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah** yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
 - f. **Ijazah asli**;
 - g. **Transkrip Nilai asli**;
 - h. **Sertifikat Akreditasi** atau Tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - i. **Bagi pelamar formasi jabatan Kesehatan**, melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) yang masih berlaku dan relevan/*linear* dengan jabatan yang dilamar;
 - j. **Bagi pelamar Penyandang disabilitas**, melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya.
6. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
7. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan bobot 40%; dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai kompetensi teknis jabatan yang dilamar menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan bobot 60%.

V. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hasil seleksi administrasi dimaksud akan diumumkan melalui <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id>, atau pada Papan Pengumuman di Kantor BKPSDM Kabupaten Pidie.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusan SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

4. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal dan tahapan pelaksanaan seleksi mengacu pada jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat dilihat pada Lampiran VI Pengumuman ini.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 dapat memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi yang terdapat pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

VIII. LAIN-LAIN

1. Format Surat Lamaran dan Surat Pernyataan dapat di unduh pada laman instansi <http://bkpsdm.pidiekab.go.id> atau melalui laman <https://s.id/CPNSPIDIE24>;
2. Pelamar harus memastikan kesamaan kualifikasi pendidikan pada Ijazah yang dimiliki dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan pada pengumuman;
3. Kesalahan/Kekeliruan pada saat pengisian dan pemilihan formasi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada Ijazah dan persyaratan lainnya seperti tersebut pada **Point II. PERSYARATAN UMUM**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
4. Pelamar wajib melihat tata cara pendaftaran dan pembubuhan e-meterai secara langsung melalui portal SSCASN BKN 2024;
5. Apabila ada pemalsuan dokumen pada saat pendaftaran *online*, panitia seleksi akan mengugurkan pelamar yang bersangkutan sebelum atau sesudah pelaksanaan seleksi, dan tidak berhak untuk diangkat sebagai Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun (gratis);
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;

9. Informasi resmi terkait dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 hanya disampaikan melalui:

a) Website : <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>

b) Layanan Helpdesk : <https://s.id/CPNSPIDIE2024>

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Sigli, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

